



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2022/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aditya Kurtianto Als Adit Bin Kurmansyah;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kaum Rt.1/4, Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Aditya Kurtianto als Adit Bin Kurmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 144/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Kurtianto Als Adit Bin Kurmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aditya Kurtianto Als Adit Bin Kurmansyah dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna hitam Type : CPH2071, IMEI 1 : 868559050893755, Imei 2 : 868559050893748.
 - 1 (Satu) buah kotak wadah Handphone merek Oppo A11K Warna hitam Type : CPH2071, Imei 1 : 868559050893755, IMEI 2 : 868559050893748.
 - 1 (satu) buah kotak wadah HP Merk VIVO Type Y91C (1820) warna hitam, IMEI 1 : 868905047345112, IMEI 2 : 868905047345104.
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu.
 - 1 (satu) untai lilitan kabel warna biru putih.
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Rasmadi Bin (Alm) Slamet Dasim.

- 1 (satu) Unit SPM Merk Honda, Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), warna hitam, Nopol G-5672-QV, Noka : MH1KC8219JK219186, Nosin : KC82E1212214.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor : 0144000102403848.

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Aditya Kurtianto als. Adit bin Kurmansyah, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Korban Rasmadi yang masuk wilayah Dk. Wuni, RT 2, RW 1, Ds. Tenggulangharjo, Kec. Subah atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berangkat menuju ke Dk. Wuni, Ds. Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kab. Batang menggunakan SPM Honda, Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), warna hitam Nopol G-5672-QV untuk mencari sasaran rumah, lalu sesampainya di wilayah Dk. Wuni, Ds. Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kab. Batang terdakwa parkir di kebun sebelah rumah warga, kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah barat sekitar 200 meter sampai di rumah saksi korban Rasmadi, kemudian terdakwa mengetuk pintu depan rumah saksi korban Rasmadi namun tidak ada jawaban, lalu terdakwa berjalan menuju jendela ruang tengah disebelah utara lalu terdakwa menarik daun jendela menggunakan tangan kiri hingga sedikit terbuka, lalu tangan kanan terdakwa membuka ikatan kabel yang mengikat penyangga jendela namun karena sulit lepas akhirnya terdakwa menarik paksa daun jendela menggunakan kedua tangan hingga kabel pengikat penyangga jendela tersebut putus dan rusak kemudian jendela dapat terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada dibelakang, lalu terdakwa membuka pintu lemari dan mengambil 1 (satu) buah HP Oppo type A11K (CPH2071), warna hitam, Imei 1 : 868559050893755, IMEI 2 868559050893748 didalam lemari, kemudian terdakwa membuka laci lemari dan mengambil sebuah dompet ungu, lalu membuka dompet tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) yang ada didalam dompet tersebut, kemudian terdakwa mengambil HP Vivo Type Y91C (1820) warna hitam, Imei 1 : 868905047345112, Imei 2 : 868905047345104 yang berada di atas kasur, kemudian kedua HP dan uang tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan membuka kunci dari dalam, lalu terdakwa berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motornya, lalu pergi.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berhak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RASMADI mengalami kerugian sekitar Rp. 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Aditya Kurtianto als. Adit bin Kurmansyah, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Korban Rasmadi yang masuk wilayah Dk. Wuni, RT 2, RW 1, Ds. Tenggulangharjo, Kec. Subah atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berangkat menuju ke Dk. Wuni, Ds. Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kab. Batang dengan menggunakan SPM Honda Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), warna hitam Nopol G-5672-QV untuk mencari sasaran rumah, lalu sesampainya di wilayah Dk. Wuni, Ds. Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kab. Batang terdakwa parkir di kebun sebelah rumah warga, kemudian terdakwa berjalan kaki kearah barat sekitar 200 meter sampai di rumah saksi korban Rasmadi, kemudian terdakwa mengetuk pintu depan rumah saksi korban Rasmadi namun tidak ada jawaban, lalu terdakwa berjalan menuju jendela ruang tengah disebelah utara lalu terdakwa menarik daun jendela menggunakan tangan kiri hingga sedikit terbuka, lalu tangan kanan tersangka membuka ikatan kabel yang mengikat penyangga jendela namun karena sulit lepas akhirnya terdakwa merusak dan menarik paksa daun

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela menggunakan kedua tangan hingga jendela dapat terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada dibelakang, lalu terdakwa membuka pintu lemari dan mengambil 1 (satu) buah HP Oppo type A11K (CPH2071), warna hitam, Imei 1 : 868559050893755, Imei 2 : 868559050893748 didalam lemari, kemudian terdakwa membuka laci lemari dan mengambil sebuah dompet ungu, lalu membuka dompet tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ada didalam dompet tersebut, kemudian terdakwa mengambil HP Vivo Type Y91C (1820) warna hitam, Imei 1 : 868905047345112, Imei 2 : 868905047345104 yang berada di atas kasur, kemudian kedua HP dan uang tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan membuka kunci dari dalam, lalu terdakwa berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motornya, lalu pergi.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berhak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Rasmadi mengalami kerugian sekitar Rp. 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rasmadi bin (alm.) Slamet Dasim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena masalah pencurian yang diketahui saksi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Dk. Wuni, RT 2, RW 1, Ds. Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kab. Batang.
 - Bahwa barang yang hilang milik saksi yaitu 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C (1820) warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A11K warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira 13.00 WIB tidak ada orang dirumah dimana saksi waktu itu bekerja dan istrinya keluar rumah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rewang, dimana sebelum pergi kondisi pintu dan jendela rumah sudah terkunci, lalu sekira pukul 16.30 WIB saat saksi pulang kerumah, setelah masuk ke dalam rumah saksi mendapati pintu lemari didalam kamar sudah dalam keadaan sedikit terbuka dan ketika saksi buka ternyata pakaian di dalam lemari sudah acak-acakan, dan saksi mendapati uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ada didalam dompet warna ungu didalam lemari sudah tidak ada, kemudian 1 (satu) buah HP merk Oppo type A11K warna hitam milik saksi di dalam lemari juga sudah tidak ada, dan pintu belakang rumah saksi sudah sedikit terbuka padahal awalnya terkunci, lalu saksi mendatangi istrinya yang saat itu sedang rewang di rumah tetangga dan memintanya untuk pulang, kemudian saksi bercerita bahwa uang dan 1 (satu) buah HP oppo yang berada di lemari hilang, setelah itu istri saksi juga mendapati 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Type Y91C warna hitam yang sebelumnya diletakkan di atas kasur kamar juga hilang.

- Bahwa sewaktu saksi meninggalkan rumah semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, termasuk jendela tengah sebelah utara yang dikunci menggunakan lilitan kabel yang diikatkan pada besi penyangga jendela, dan sewaktu saksi pulang jendela tengah sudah tidak terkunci dan lilitan kabel yang diikatkan ke penyangga jendela sebagai kunci sudah putus, serta saksi juga melihat ada bekas congkelan.
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian ini kepada kepolisian polsek Subah, dimana beberapa minggu kemudian saksi dkabari bahwa pelaku sudah tertangkap.
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, saat itu saksi menduga pelaku masuk ke rumah saksi melalui jendela dengan merusak lilitan kabel sebagai kunci jendela tersebut hingga putus, setelah berhasil masuk dan melakukan pencurian pelaku keluar melalui pintu belakang rumah saksi.
- Bahwa terdakwa dalam masuk ke rumah saksi dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ada didalam dompet warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A11K warna hitam, dan 1 (satu) buah Hp Merk vivo Type Y91C warna hitam adalah tanpa izin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 23.300.000,-.
- Bahwa orang tua dari terdakwa yang bernama Sdr. Kurmansyah pernah datang menemui saksi dan meminta maaf atas kesalahan terdakwa dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang ganti rugi kepada saksi sebagaimana surat pernyataan bersama tanggal 3 Agustus 2022 antara saksi dengan orang tua terdakwa yaitu Sdr. Kurmansyah.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Adhitya Putranto bin (alm.) Sri Suyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kaitannya dalam perkara ini saksi pernah menjadi perantara jual beli 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Type Y91C warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A11K warna hitam antara terdakwa dengan saksi Andi Irawan Mustafa pada hari Selasa 12 Juli 2022 sekira pukul 15.30 di rumah saksi di Ds. Damarsari, Kec. Cepiring, Kab. Kendal.
- Bahwa yang membeli 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Type Y91C warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A11K warna hitam adalah saksi Andi Irawan Mustafa namun yang membayar adalah teman dari saksi Andi Irawan Mustafa yaitu saksi M. Takhrir.
- Bahwa 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Type Y91C warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A11K warna hitam dijual terdakwa tanpa dilengkapi dengan kotak wadah atau buku manualnya.
- Bahwa saksi mau mencarikan pembeli HP atas permintaan terdakwa karena hubungan pertemanan saja, dan saat itu saksi tidak menaruh curiga terdakwa darimana bisa mendapatkan 2 buah HP tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui ternyata 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Type Y91C warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A11K warna hitam yang dijual terdakwa tersebut adalah barang dari hasil curian yang dilakukan terdakwa, saat itu saksi baru tahu ketika diberitahu oleh Polisi.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah saat menjadi perantara jual beli HP tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Andi Irawan Mustafa bin Hadi Mustofa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kaitannya dengan perkara ini adalah saksi pernah menjadi perantara jual beli 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Type Y91C warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A11K warna hitam antara saksi Muhammad Takhir dengan terdakwa di rumah saksi Adhitya Putranto di Ds. Damarsari, Kec. Cepiring, Kab. Kendal.
 - Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi mendapat pesan WA dari saksi Adhitya Putranto yang pada intinya menyampaikan bahwa ada temannya yang ingin menjual 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Type Y91C (1820) warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A11K (CPH2071) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi menawar dan sepakat harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun saksi mengatakan bahwa ia sedang tidak punya uang dan akan menghubungi temannya yang punya uang, setelah itu saksi mengirim pesan wa kepada saksi Muhammad Takhir yang pada intinya menyampaikan ada teman saksi yang akan menjual 2 buah HP seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Muhammad Takhir pun bersedia membeli kedua HP tersebut apabila HP tersebut masih bagus, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB saksi menuju rumah saksi Adhitya Putranto di Ds. Damarsari, Kec. Cepiring, Kab. Kendal, lalu saksi bertemu dengan saksi Adhitya Putranto kemudian saksi mengecek kedua HP tersebut, dan setelah di cek dan dirasa masih bagus lalu saksi meminta nomer rekening bank milik terdakwa, lalu saksi diberi nomer rekening BCA 2490642717 setelah itu saksi mengirim rekening tersebut melalui pesan Wa kepada saksi Muhammad Takhir, dan tak lama kemudian saksi Muhammad Takhir mengirim pesan Wa kepada saksi berupa foto tangkapan layar mobile banking yang menunjukkan bahwa saksi Muhammad Takhir telah mentransfer uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa, kemudian foto bukti transfer tersebut saksi perlihatkan kepada terdakwa, lalu kedua HP (Vivo dan oppo) diserahkan kepada saksi, setelah itu saksi pulang kerumah.
 - Bahwa kedua HP tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan dux box nya, saksi mau membeli HP tersebut karena terdakwa beralasan bahwa HP tersebut adalah miliknya dimana saat itu kedua HP tersebut bisa dibuka kunci pola nya oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi mendapatkan kedua HP tersebut, kemudian saksi Muhammad Takhir menemui saksi dan melihat kedua HP tersebut, setelah di cek saksi Muhammad Takhir mengatakan kepada saksi bahwa ia akan memakai HP yang Oppo dan HP yang Vivo agar dijual saja. Kemudian untuk HP Vivo saksi menjualnya dengan memposting HP tersebut di facebook kemudian HP tersebut laku terjual sebesar Rp. 650.000 kepada orang yang tidak saksi kenal, dimana saat itu transaksi dilakukan dengan COD dan dibayar tunai. Setelahnya saksi memberitahukan kepada saksi Muhammad Takhir jika Hp Vivo laku terjual Rp. 650.000 kemudian saksi Muhammad Takhir meminta Rp. 600.000,- sedangkan sisanya Rp. 50.000 adalah upah saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ternyata 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Type Y91C warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A11K warna hitam adalah barang dari curian yang dilakukan terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi **Muhammad Takhir bin (alm.) Khaerum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) buah Hp Merk vivo Type Y91C (1820) warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk oppo type A11K (CPH2071) warna hitam pada hari Selasa 12 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB melalui perantara saksi Andi Irawan Mustafa di Ds. Damarsari, Kec. Cepiring, Kab. Kendal.
 - Bahwa saksi membeli kedua HP tersebut melalui perantara saksi Andi Irawan Mustafa dan tidak mengetahui siapa penjualnya, saksi hanya membayar melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Type Y91C (1820) warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A11K (CPH2071) warna hitam tersebut tidak dilengkapi dengan dus box nya.
 - Bahwa benar saksi meminta kepada saksi Andi Irawan Mustafa agar 1 (satu) buah HP vivo Type Y91C agar dijual saja.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kedua HP tersebut adalah barang dari hasil kejahatan.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) buah HP merk Oppo type A11K (CPH2071), warna hitam tersebut kemudian diserahkan saksi kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 5. Saksi **Abdillah Fahmi Islamuddin bin Mahmudi Soleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dipinjam uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari terdakwa dimana ternyata uang tersebut diperoleh terdakwa dari hasil mencuri.
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi mengajak terdakwa menuju ke Semarang dengan menggunakan mobil, lalu sekira pukul 16.25 WIB didalam perjalanan (sampai di wilayah Kendal) saksi bercerita bahwa mobilnya sedang digadaikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu terdakwa menawarkan kepada saksi dipinjam uang untuk menebus mobilnya dengan mengatakan terdakwa baru dapat rejeki menang judi slot delapan belas juta. Atas tawaran tersebut saksi menerimanya lalu terdakwa awalnya menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian (Juli 2022) saksi kembali meminjam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa uang yang dipinjamkan terdakwa tersebut oleh saksi dipergunakan untuk menebus mobil yang digadaikannya.
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bahwa uang yang dipinjamkan tersebut adalah dari hasil kejahatan pencurian, saksi baru mengetahui ketika diperiksa di kepolisian, setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian mengembalikan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada petugas polisi sebagai barang bukti.
 - Bahwa saksi menggadaikan lagi mobil milik saksi untuk mengembalikan uang tersebut untuk diserahkan kepada pihak kepolisian.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 di rumah milik saksi Rasmadi yang terletak di Dk. Wuni, RT 2, RW 1, Ds. Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kab. Batang, terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Type Y91C (1820) warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO type A11K warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik saksi Rasmadi.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone dan uang tunai tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menuju ke Dk. Wuni, Ds. Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kab. Batang menggunakan 1 (satu) Unit SPM Merk Honda CB 150 R warna hitam, Nopol G-5672-QV miliknya untuk mencari sasaran rumah yang bisa di curi, setelah melihat ada sasaran yang sekarang diketahui rumah milik saksi Rasmadi, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya di kebun sebelah rumah warga di Dk. Wuni, Ds. Tenggulangharjo, kec. Subah, setelah itu terdakwa berjalan kaki hingga sampai di rumah saksi Rasmadi.
- Bahwa kemudian terdakwa mengetuk pintu depan rumah dimana hal tersebut hanyalah modus terdakwa untuk mengecek kondisi rumah, jika ternyata ada orang maka terdakwa berpura-pura bertanya jalan atau alamat rumah, namun karena saat itu tidak ada yang keluar rumah saat pintu diketuk oleh terdakwa berarti rumah dalam kondisi kosong atau sepi. Setelah mengetahui kondisi rumah saksi Rasmadi sepi karena tidak ada jawaban dari ketukan pintu yang diketuk terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menuju jendela tengah sebelah utara lalu terdakwa menarik daun jendela menggunakan tangan kiri hingga sedikit terbuka, lalu tangan kanannya membuka ikatan kabel yang mengikat penyangga jendela namun karena sulit lepas akhirnya terdakwa menarik paksa daun jendela menggunakan kedua tangan hingga jendela ikatan kabel pengunci jendela tersebut terputus/rusak dan jendela akhirnya dapat terbuka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela kemudian masuk ke dalam kamar yang ada dibelakang, lalu terdakwa membuka pintu lemari, dimana di dalam lemari tersebut terdapat 1 (satu) buah HP Oppo type A11K warna hitam lalu terdakwa mengambilnya, kemudian terdakwa membuka laci lemari dan mengambil sebuah dompet warna ungu dan didalamnya ternyata ada uang yang diketahui sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa mengambil uang tersebut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dompet warna ungu, kemudian terdakwa juga mengambil melihat ada 1 (satu) buah HP Vivo Type Y91C warna hitam yang ada di atas kasur. Setalh itu 2 HP dan dompet ungu berisi uang tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan membuka kunci dari dalam, lalu terdakwa berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motornya dan pergi.

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa, 12 Juli 2022 terdakwa ke rumah saksi Adhitya Putranto di Kec. Cepiring, Kab. Kendal dan menawarkan kepada saksi Adhitya Putranto untuk membeli 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Type Y91C warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A11K warna hitam hingga akhirnya kedua HP tersebut kemudian dibeli oleh saksi Muhammad Takhir melalui perantara saksi Andi Setiawan dimana kedua HP tersebut laku terjual seharga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan HP tersebut terdakwa gunakan untuk judi online slot
- Bahwa uang hasil pencurian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa setorkan ke nomer rekening BCA 2490401400 miliknya, uang tersebut kemudian digunakan terdakwa untuk main judi online slot dan juga dipergunakan untuk membeli keperluan terdakwa lainnya lalu untuk uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa pinjamkan kepada saksi Abdillah Fahmi pada tanggal 14 Juli 2022, kemudian sisa dari uangnya sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah disita oleh petugas polisi.
- Bahwa terdakwa dalam masuk ke rumah saksi Rasmadi dan mengambil uang serta 2 (dua) buah HP tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa keluarga terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Rasmadi.
- Bahwa terdakwa juga terlibat dalam perkara pencurian lain di dalam berkas terpisah yaitu mencuri HP, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan setelah melakukan pencurian di rumah saksi Rasmadi.
- Bahwa terdakwa salah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna hitam Type : CPH2071, Imei 1 : 868559050893755, Imei 2 : 868559050893748.
- 1 (Satu) buah kotak wadah Handphone merek Oppo A11K Warna hitam Type : CPH2071, Imei 1 : 868559050893755, Imei 2 : 868559050893748.
- 1 (satu) buah kotak wadah HP Merk VIVO Type Y91C (1820) warna hitam, Imei 1 : 868905047345112, Imei 2 : 868905047345104.
- 1 (satu) buah dompet warna ungu.
- 1 (satu) untai lilitan kabel warna biru putih.
- 1 (satu) Unit SPM Merk Honda, Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), warna hitam, Nopol G-5672-QV, Noka : MH1KC8219JK219186, Nosin : KC82E1212214.
- Uang tunai sebesar Rp4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor : 0144000102403848.
- Uang tunai Sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 di rumah milik saksi Rasmadi yang terletak di Dk. Wuni, RT 2, RW 1, Ds. Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kab. Batang, terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A11K warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik saksi Rasmadi.
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menuju ke Dk. Wuni, Ds. Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kab. Batang menggunakan 1 (satu) Unit SPM Merk Honda CB 150 R warna hitam, Nopol G-5672-QV miliknya untuk mencari sasaran rumah yang bisa di curi, setelah melihat ada sasaran yang sekarang diketahui rumah milik saksi Rasmadi, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya di kebun sebelah rumah warga di Dk. Wuni, Ds. Tenggulangharjo, kec. Subah, setelah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa berjalan kaki hingga sampai di rumah saksi Rasmadi. Terdakwa kemudian mengetuk pintu depan rumah dimana hal tersebut hanyalah modus terdakwa untuk mengecek kondisi rumah, jika ternyata ada orang maka terdakwa berpura-pura bertanya jalan atau alamat rumah, namun karena saat itu tidak ada yang keluar rumah saat pintu diketuk oleh terdakwa berarti rumah dalam kondisi kosong atau sepi. Setelah mengetahui kondisi rumah saksi rasmadi sepi karena tidak ada jawaban dari ketukan pintu yang diketuk terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menuju jendela tengah sebelah utara lalu terdakwa menarik daun jendela menggunakan tangan kiri hingga sedikit terbuka, lalu tangan kanannya membuka ikatan kabel yang mengikat penyangga jendela namun karena sulit lepas akhirnya terdakwa menarik paksa daun jendela menggunakan kedua tangan hingga jendela ikatan kabel pengunci jendela tersebut terputus/rusak dan jendela akhirnya dapat terbuka.

- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela kemudian masuk ke dalam kamar yang ada dibelakang, lalu terdakwa membuka pintu lemari, dimana di dalam lemari tersebut terdapat 1 (satu) buah HP Oppo type A11K warna hitam lalu terdakwa mengambilnya, kemudian terdakwa membuka laci lemari dan mengambil sebuah dompet warna ungu dan didalamnya ternyata ada uang yang diketahui sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa mengambil uang tersebut beserta dompet warna ungu, kemudian terdakwa juga mengambil melihat ada 1 (satu) buah HP Vivo Type Y91C warna hitam yang ada di atas kasur. Setelah itu 2 HP dan dompet ungu berisi uang tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan membuka kunci dari dalam, lalu terdakwa berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motornya dan pergi.
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa, 12 Juli 2022 terdakwa ke rumah saksi Adhitya Putranto di Kec. Cepiring, Kab. Kendal dan menawarkan kepada saksi Adhitya Putranto untuk membeli 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Type Y91C warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk oppo type A11K warna hitam hingga akhirnya kedua HP tersebut kemudian dibeli oleh saksi Muhammad Takhir melalui perantara saksi Andi Setiawan dimana kedua HP tersebut laku terjual seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan HP tersebut terdakwa gunakan untuk judi online slot.
- Bahwa uang hasil pencurian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa setorkan ke nomer rekening BCA 2490401400 miliknya, uang



tersebut kemudian digunakan terdakwa untuk main judi online slot dan juga dipergunakan untuk membeli keperluan terdakwa lainnya, lalu untuk uang sebesar RP. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa pinjamkan kepada saksi Abdillah Fahmi pada tanggal 14 Juli 2022, kemudian sisa dari uangnya sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah disita oleh petugas polisi.

- Bahwa terdakwa dalam masuk ke rumah saksi Rasmadi dan mengambil uang serta 2 (dua) buah HP tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Rasmadi. Dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasmadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya kerugian yang dialami oleh saksi Rasmadi tersebut telah diganti oleh keluarga terdakwa yaitu ayahnya yang bernama Sdr. Kurmasnyah.
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**
- 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**
- 4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan



alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa **Aditya Kurtianto als Adit Bin Kurmansyah** yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa **Aditya Kurtianto als Adit Bin Kurmansyah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta barang bukti dipersidangan, pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 di rumah milik saksi Rasmadi yang terletak di Dk. Wuni, RT 2, RW 1, Ds. Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kab. Batang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A11K warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik saksi Rasmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran "*wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. ;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type Y91C warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO type A11K warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya, yang dalam hal ini adalah saksi Rasmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4.Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak yaitu melakukan pengrusakan terhadap barang yang kerusakannya besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menuju ke Dk. Wuni, Ds. Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kab. Batang menggunakan 1 (satu) Unit SPM Merk Honda CB 150 R warna hitam, Nopol G-5672-QV miliknya untuk mencari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran rumah yang bisa di curi, setelah melihat ada sasaran yang sekarang diketahui rumah milik saksi Rasmadi, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya di kebun sebelah rumah warga di Dk. Wuni, Ds. Tenggulangharjo, kec. Subah, setelah itu terdakwa berjalan kaki hingga sampai di rumah saksi Rasmadi. Terdakwa kemudian mengetuk pintu depan rumah dimana hal tersebut hanyalah modus terdakwa untuk mengecek kondisi rumah, jika ternyata ada orang maka terdakwa berpura-pura bertanya jalan atau alamat rumah, namun karena saat itu tidak ada yang keluar rumah saat pintu diketuk oleh terdakwa berarti rumah dalam kondisi kosong atau sepi. Setelah mengetahui kondisi rumah saksi Rasmadi sepi karena tidak ada jawaban dari ketukan pintu yang diketuk terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menuju jendela tengah sebelah utara lalu terdakwa menarik daun jendela menggunakan tangan kiri hingga sedikit terbuka, lalu tangan kanannya membuka ikatan kabel yang mengikat penyangga jendela namun karena sulit lepas akhirnya terdakwa menarik paksa daun jendela menggunakan kedua tangan hingga jendela ikatan kabel pengunci jendela tersebut terputus/rusak dan jendela akhirnya dapat terbuka. Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela kemudian masuk ke dalam kamar yang ada dibelakang, lalu terdakwa membuka pintu lemari, dimana di dalam lemari tersebut terdapat 1 (satu) buah HP Oppo type A11K warna hitam lalu terdakwa mengambilnya, kemudian terdakwa membuka laci lemari dan mengambil sebuah dompet warna ungu dan didalamnya ternyata ada uang yang diketahui sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa mengambil uang tersebut beserta dompet warna ungu, kemudian terdakwa juga mengambil melihat ada 1 (satu) buah HP Vivo Type Y91C warna hitam yang ada di atas kasur. Setelah itu 2 HP dan dompet ungu berisi uang tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan membuka kunci dari dalam, lalu terdakwa berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna hitam Type : CPH2071, Imei 1 : 868559050893755, Imei 2 : 868559050893748, 1 (Satu) buah kotak wadah Handphone merek Oppo A11K warna hitam Type : CPH2071, Imei 1 : 868559050893755, Imei 2 : 868559050893748, 1 (satu) buah kotak wadah HP Merk Vivo Type Y91C (1820) warna hitam, Imei 1 : 868905047345112, Imei 2 : 868905047345104, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) untai lilitan kabel warna biru putih, uang tunai sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), uang tunai Sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) telah disita dan milik dari saksi Rasmadi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rasmadi bin (alm.) Slamet Dasim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Merk Honda, Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), warna hitam, Nopol G-5672-QV, Noka: MH1KC8219JK219186, Nosin : KC82E1212214, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor: 0144000102403848 telah disita dari Terdakwa Aditya Kurtianto als Adit Bin Kurmansyah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Aditya Kurtianto als Adit Bin Kurmansyah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang;
- Terdakwa adalah residivis perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah menerima ganti kerugian;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Aditya Kurtianto als. Adit Bin Kurmansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna hitam Type : CPH2071, Imei 1 : 868559050893755, Imei 2 : 868559050893748.
 - 1 (Satu) buah kotak wadah Handphone merek Oppo A11K Warna hitam Type : CPH2071, Imei 1: 868559050893755, Imei 2: 868559050893748.
 - 1 (satu) buah kotak wadah HP Merk Vivo Type Y91C (1820) warna hitam, Imei 1 : 868905047345112, Imei 2 : 868905047345104.
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu.
 - 1 (satu) untai lilitan kabel warna biru putih.
 - uang tunai sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - uang tunai sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Rasmadi bin (alm.) Slamet Dasim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit SPM Merk Honda, Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), warna hitam, Nopol G-5672-QV, Noka : MH1KC8219JK219186, Nosin : KC82E1212214.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor : 0144000102403848.

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **17 November 2022** oleh kami, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurachmat, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Niana Tri Julianingsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Lindu Aji Saputro, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Nurachmat, S.H.

Ttd

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Ttd

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Niana Tri Julianingsih, S.H.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id
Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid B/2022/PN.Btg